



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR **232** TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK PADA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Penghematan Pemakaian Tenaga Listrik;
- b. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan penghematan tenaga listrik secara efisien dan rasional tanpa mengurangi keselamatan, kenyamanan dan produktivitas maka dipandang perlu untuk menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Keputusan Bupati tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 254);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 1.b Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017, (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 333.b);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK PADA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2017.

KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik Pada Instansi Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.




- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik Pada Instansi Pemerintah Tahun 2017, sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- Merumuskan program kerja Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik Pada Instansi Pemerintah;
 - Melaksanakan kegiatan di lapangan sesuai dengan jadwal yang ditentukan;
 - Membuat laporan pelaksana kegiatan di lapangan; dan
 - Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Penghematan Energi Listrik Pada Instansi Pemerintah Tahun 2017 bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2017.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 16 Oktober 2017

26 Muharram 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

- Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
- Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 232 TAHUN 2017
 TENTANG
 PENETAPAN PANITIA PELAKSANA
 KEGIATAN SOSIALISASI
 PENGHEMATAN ENERGI LISTRIK
 PADA INSTANSI PEMERINTAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
 2017.

NO	JABATAN POKOK/N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Bupati Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil.	Ketua
3	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Aceh Singkil.	Sekretaris
4	Kepala Bagian Perekonomian Setdakab Aceh Singkil.	Koordinator
5	Kasubbag Perekonomian Setdakab Aceh Singkil.	Anggota
6	Kasubbag Koordinasi Penanaman Modal, Investasi, Pertambangan, Kehutanan dan ESDM Setdakab Aceh Singkil.	Anggota
7	Kasubbag Promosi dan Kerjasama Setdakab Aceh Singkil.	Anggota
8	Staf Bagian Ekonomi Setdakab	Anggota
9	Staf Bagian Ekonomi Setdakab	Anggota
10	Staf Bagian Ekonomi Setdakab	Anggota
11	Staf Bagian Ekonomi Setdakab	Anggota
12	Staf Bagian Ekonomi Setdakab	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL,  
 DULMUSRID